

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum menjadi konsep yang tidak bisa dipisahkan dari konstitusi kita yakni Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Sebelum amandemen UUD Tahun 1945 konsep negara hukum sudah dinyatakan pada penjelasan Pasal 1, sedangkan sesudah amandemen dinyatakan secara tegas pada pasal 1 ayat (3). Berlandaskan Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum mempunyai fungsi sebagai mekanisme guna mewujudkan serta meraih tujuan negara Indonesia, yang mencakup perlindungan seluruh warga negara, peningkatan kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat bangsa, serta berkontribusi pada pembentukan tatanan global berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Selain itu Jimly juga menegaskan terkait satu di antara prinsip negara hukum modern ialah hukum menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.<sup>2</sup> Namun kenyataannya hukum seringkali tidak mampu mengimbangi dinamika kehidupan di luar hukum. Akibatnya peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan ataupun pergantian. Indonesia sendiri tidak bisa terlepas dari

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009, hal. 205.

<sup>2</sup> *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia, Refleksi Pelaksanaan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <http://www.pemantauperadilan.com/opini/30.MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20DAN%20CITA%20NEGARA%20HUKUM%20INDONESIA.pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2024.

perkembangan hukum modern tersebut. Satu di antara produk hukum yang akan direvisi Berlandaskan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2011 ialah UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (UUJN). Sehubungan dengan revisi UUJN maka konsep *e-notary* atau *cyber notary* merupakan satu di antara topik yang akan menjadi pembahasan menarik.

Konsep *e-notary* atau *cyber notary* berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta kewenangan notaris yang didukung oleh teknologi informasi.<sup>3</sup> *E-notary* atau *cyber notary* menekankan dua aspek utama, yakni kewenangan dan teknologi. Kemajuan ekonomi menyebabkan kedua aspek tersebut menjadi semakin terhubung. Perubahan ekonomi yang cepat memerlukan notaris untuk segera menyelesaikan kontrak, dan teknologi informasi menjadi alat yang mendukung percepatan ini. Di Indonesia, kebutuhan tersebut meningkat dengan pengesahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memperluas peluang penggunaan teknologi informasi.<sup>4</sup>

Kemajuan ekonomi menuntut adanya kemudahan serta efisiensi pada praktik perdagangan terkait waktu dan lokasi. Permintaan akan kepraktisan ini juga mengharuskan perkembangan teknologi diintegrasikan kepada peraturan perundang-undangan. Penerapan ini sudah dilaksanakan negara-negara

---

<sup>3</sup> *Peluang Cyber Notary di Indonesia*, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 2 Maret 2024.

<sup>4</sup> Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

berteknologi tinggi seperti Jepang dan Belanda dengan menyadur konsep *e-notary* atau *cyber notary* dalam perundang-undanganannya.

Selain membuat kontrak, notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan, menyediakan salinan, menyimpan akta, grosir, dan kutipan akta, serta mencatat dokumen yang dibuat di bawah tangan mereka.<sup>5</sup> Kewenangan notaris tersebut tersebar pada beragam peraturan mulai dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UUIJN, UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 16 Tahun 2001 yang sudah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 terkait Yayasan (UU Yayasan).

Secara umum, beberapa peraturan perundang-undangan sudah memberikan peluang bagi notaris untuk memakai teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, UU No. 8 Tahun 1997 terkait Dokumen Perusahaan (UU DP) dan UU ITE mendukung pemanfaatan teknologi tersebut. Namun, terdapat pula peraturan-peraturan yang sulit menerima konsep *e-notary* atau *cyber notary*, seperti KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, akta otentik harus memenuhi syarat tertentu sebagai alat bukti. Ketidakterpenuhan syarat-syarat ini bisa memengaruhi kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris jelas bersebrangan pada prinsip UUIJN, yang menghendaki notaris bisa membuat akta yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan tertinggi kepada

---

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

para pihak. Keterkaitan erat pada UUJN serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya menjadikan pentingnya perubahan hukum, yang perlu diperhatikan dalam revisi UUJN.

Satu di antara kebutuhan masyarakat dewasa ini ialah kemudahan dalam bertransaksi yang mana dalam kondisi itu bisa digapai dengan adanya sistem elektronik pada bentuk digital. Penerapan Praktek *e-notary* atau *cyber notary* saat ini membutuhkan sinergi antara kesiapan pemerintah untuk membuat aturan hukum yang mengatur proses tersebut dengan teknologi yang mampu untuk mengakomodasi proses autentikasi dan verifikasi untuk mengidentifikasi subyek hukum berikut akuntabilitas dan reliabilitas sistem elektroniknya memakai cara yang mudah, murah, dan efisien sesuai lingkup penggunaannya. Kondisi itu disebabkan guna menghasilkan suatu produk teknologi yang akurat, tepat waktu, relevan, ekonomis, efisien dan bisa dipercaya.

Peradaban dunia pada masa ini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.<sup>6</sup> Menurut Didik J. Rachbini, teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang

---

<sup>6</sup> Juwono Sudarsono, "Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia", Majalah Prisma No.8 Tahun XIX, LP3ES, 1990.

akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan.<sup>7</sup> Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu *site global*. Dunia akan menjadi *global village* yang menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lain.<sup>8</sup> Teknologi informasi, media, serta komunikasi sudah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di bumi. Perkembangan dalam teknologi ini sudah menciptakan hubungan global tanpa batas, mengakibatkan perubahan ekonomi, budaya, serta sosial yang signifikan dengan cepat. Terlihat jelas bahwa Indonesia sudah mengikuti perkembangan dalam hal teknologi serta aturan hukumnya. Kondisi itu bisa dilihat dengan sudah diundangkannya UU RI No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) dan kemudian diundangkan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana secara tidak langsung pemerintah Indonesia mendukung mengenai perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Selain itu, fakta sosial memperlihatkan bahwa teknologi informasi sudah berkembang dengan sangat pesat dan mengubah pola serta perilaku masyarakat. Misalnya, dalam transaksi bisnis, yang dulunya dilaksanakan secara konvensional

---

<sup>7</sup> Didik J. Rachbini, "Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar Edisi Indonesia: Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos", Mitos dan Implikasi Globalisasi, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.

<sup>8</sup> Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditma, 2005, hlm. 2.

dengan tatap muka atau kontrak *offline*, kini sudah beralih ke kontrak elektronik melalui komputer memakai cara *online*.<sup>9</sup>

Ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya UUIITE yang memberikan dasar hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, namun hal tersebut belum cukup untuk memberikan kewenangan bagi Notaris untuk melaksanakan kewenangan *Cyber Notary* sebab UUIITE yang menjadi payung hukum pelaksanaan kewenangan Notaris belum memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan *Cyber Notary*. Kewenangan *Cyber Notary* hanya merupakan kewenangan lain dan itupun didefinisikan sebagai kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik (*Cyber Notary*). Atas dasar tersebut, penerapan *Cyber Notary* hingga saat ini belum bisa diterapkan di Indonesia. Namun hal tersebut bukan berarti dalam pelaksanaan kewenangan Notaris, Notaris tidak bisa memanfaatkan teknologi dalam menjalankan kewenangan sehubungan dengan pembuatan akta Notaris. Satu di antaranya ialah pemanfaatan teknologi dalam penyimpanan Protokol Notaris.

Protokol Notaris Mengacu Pasal 1 ayat (13) UU RI No. 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan, Notaris ialah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris selaras pada ketentuan Perundang- undangan.<sup>10</sup> Dokumen Negara

---

<sup>9</sup> Surya Jaya, *Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Pembuktian*, Makassar: Makalah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011

<sup>10</sup> Indonesia, UU Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps.13.

merupakan tulisan yang memuat tentang informasi atau catatan yang bisa dibuktikan atau dijadikan alat bukti yang dipunyai oleh setiap negara.

Informasi memegang peran krusial dalam beragam aktivitas manusia. Berbagai jenis dokumen dan media sudah dikembangkan guna membantu manusia dalam menyimpan, mencari, serta mendistribusikan informasi. Dokumen-dokumen ini, yang dikenal sebagai arsip, merupakan catatan dari aktivitas ataupun peristiwa yang sudah terjadi.<sup>11</sup>

Arsip merupakan catatan peristiwa ataupun kegiatan pada beragam bentuk dan media, yang berkembang seiring pada kemajuan teknologi informasi serta komunikasi. Arsip ini dibuat serta diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah (Pemda), institusi pendidikan, organisasi politik, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, serta individu, sebagai bagian dari aktivitas mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>12</sup> Arsip mempunyai nilai yang sangat penting pada beragam peristiwa. Selain sebagai informasi, arsip juga selaku bahan bukti yang kebenarannya bisa dikonfirmasi.

Pada era digital, pengelolaan arsip elektronik sudah menjadi tren serta fokus dalam pengembangan manajemen di banyak institusi. Fokus tradisional pada pengelolaan arsip berbasis kertas dengan cepat digantikan oleh format elektronik. Sejalan dengan upaya modernisasi, arsip elektronik dipandang lebih selaras pada

---

<sup>11</sup> Machsun Rifauddin, 2016, "Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi", JURNAL KHIZANAH AL-HIKMAH Vol. 4 No. 2, Juli – Desember, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal 169

<sup>12</sup> Pasal 1 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

kebutuhan masa kini, menawarkan penyimpanan dan pengelolaan yang lebih mudah sekaligus meminimalkan risiko kerusakan arsip.

Arsip yang masih pada bentuk arsip kertas menghasilkan volume arsip yang besar, yang menghadirkan berbagai masalah terkait ruang penyimpanan, biaya pemeliharaan, fasilitas, staf pengelola, atau faktor lain yang bisa mengakibatkan kerusakan pada arsip.<sup>13</sup> Akibatnya, terdapat tren yang berkembang untuk mendigitalkan informasi ke dalam format elektronik. Pergeseran ke arah digitalisasi merupakan aspek yang tidak bisa dihindari pada proses modernisasi di era digital.<sup>14</sup> Termasuk didalamnya dalam hal penyimpanan arsip. Dukungan terhadap kondisi itu juga terlihat melalui UU No. 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU No. 43 Tahun 2009 terkait Kearsipan (UU Kearsipan), yang memperbolehkan arsip disimpan pada bentuk elektronik.

Notaris ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai wewenang tambahan sebagaimana ditentukan dalam UU ini atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.<sup>15</sup> Adapun wewenang Notaris dijelaskan lebih lanjut pada pasal 15 ayat (1) UUKJN Perubahan menegaskan terkait “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau

---

<sup>13</sup> Op.cit, Machsun Rifauddin, hal 169

<sup>14</sup> Widiatmoko Adi Putranto, 2017, “Pengelolaan Arsip Di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna”, JURNAL DIPLOMATIK Vol. 1 No. 1 September, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 4

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU". Dalam melaksanakan tugasnya, notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan merawat semua dokumen, termasuk kumpulan akta serta beragam dokumen lainnya yang dikenal sebagai protokol notaris.

Protokol Notaris Mengacu Pasal 1 ayat (13) UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ialah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang wajib disimpan serta dipelihara oleh Notaris selaras pada ketentuan Perundang-undangan.<sup>16</sup> Dokumen Negara merupakan tulisan yang memuat tentang informasi atau catatan yang bisa dibuktikan atau dijadikan alat bukti yang dipunyai oleh setiap negara. Dokumen Negara merupakan tulisan yang memuat tentang informasi atau catatan yang bisa dibuktikan atau dijadikan alat bukti yang dipunyai oleh setiap negara. Protokol Notaris sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 62 UU RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tersusun atas:

1. Minuta akta;
2. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilaksanakan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan;

---

<sup>16</sup> Indonesia, UU Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps.13.

3. Buku daftar protes;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar akta atau repertorium;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebesar itu pentingnya posisi akta autentik yang dibuat oleh notaris, sehingga menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris juga sangat penting. Arsip negara yang berupa protokol notaris wajib disimpan dan dipelihara dengan baik oleh notaris. Prosedur yang tepat harus diikuti untuk memastikan bahwa protokol-protokol ini tidak salah tempat, hilang, atau rusak.<sup>17</sup> Proses penyimpanan protokol notaris memerlukan waktu yang lama, dan selama perjalanan waktu sering kali muncul risiko kerusakan atau bahkan kehilangan.

Pasal 65 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang sudah diubah oleh UU No. 2 Tahun 2014 (UUJN Perubahan), mengatur tentang tanggung jawab notaris. Pasal ini menegaskan terkait “Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris sudah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris saat menjabat terkait pula dengan penyimpanan seluruh protokol yang dipunyainya”.

---

<sup>17</sup> Mohamat Riza Kuswanto, 2017, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”, JURNAL REPERTORIUM Volume IV No. 2 Juli – Desember, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 63

Selama ini, penyimpanan Protokol Notaris ialah arsip negara masih disimpan secara manual, yakni pada bentuk arsip fisik dan disimpan secara fisik. Protokol Notaris tersebut yakni dokumen dokumen penting yang wajib disimpan dan dijaga oleh Notaris. Namun, terkadang dengan segala kehati-hatian yang dilaksanakan Notaris, kerusakan atas Protokol Notaris tidak terhindari. Kerusakan atas Protokol Notaris bisa terjadi sebab tempat penyimpanan yang tidak baik sehingga dimakan rayap, rusak sebab banjir atau musnah sebab bencana alam seperti kebakaran atau gempa bumi serta tsunami (seperti yang pernah terjadi di Aceh).

Mengingat pentingnya akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris, maka penting untuk menyimpan berita acara akta tersebut sebagai bagian dari protokol notaris. Notaris pengganti bertanggung jawab menjaga protokol warisan Notaris yang meninggal. Maka sebabnya, guna mengantisipasi masalah dalam penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala oleh ruang dan risiko bencana alam, solusi penyimpanan protokol notaris yakni dengan menyimpan data cadangan (*back-up data*) memakai teknologi informasi atau secara elektronik.

Berlandaskan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), “Teknologi informasi merupakan teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”. Namun UUNJN belum mengatur integrasi teknologi informasi dalam penyimpanan protokol notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUNJN Perubahan hanya menguraikan tugas-tugas notaris, antara lain membuat akta pada bentuk berita acara akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris

pada bentuk aslinya untuk menjaga keaslian akta. Maka sebabnya, minimnya peraturan tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian secara komprehensif, yang akan dirinci dalam tesis mempunyai judul : “URGENSI PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI REKAM CADANGAN DATA (*BACK UP DATA*)”.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berlandaskan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum?
2. Bagaimana urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik sebagai rekam cadangan data (*back up data*)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada Tesis yakni :

1. Untuk menganalisa pengaturan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum;
2. Untuk menganalisa urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik sebagai rekam cadangan data (*back up data*).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun tesis ini diharapkan bisa mempunyai kegunaan antara lain untuk:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberikan wawasan serta pengetahuan kepada para pembaca mengenai pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) berlandaskan perundang-undangan di Indonesia, termasuk bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik sebagai cadangan data (back up data) dalam konsep *e-notary* atau *cyber notary*, serta pengaturan pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini terhadap :

### 1. Notaris

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi notaris dalam memahami pengaturan hukum mengenai penyimpanan dokumen (protokol notaris) berlandaskan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik terkait dengan *e-notary* atau *cyber notary* sebagai cadangan data, serta bagaimana mengatur pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat umum.

### 2. MPD

Diharapkan bermanfaat untuk MPD dalam memberikan pengetahuan terkait pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) berlandaskan perundang-undangan di Indonesia, bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan *e-notary* atau *cyber notary* sebagai rekam

cadangan (*back up data*) dan bagaimana pengaturan pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini tersusun atas 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, sistematis pada penulisan tesis ini ialah yakni:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual. Kerangka teori berisi tentang penjelasan teori kemanfaatan, tinjauan umum UU ITE, tinjauan umum tentang kearsipan, penjelasan tentang jabatan Notaris, minuta akta dan protokol notaris, sedangkan kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu, yang bisa dijadikan pedoman penelitian di pada proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis dalam penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**, membahas bagian metode penelitian hukum yang dipakai pada penulisan Tesis ini yang tersusun atas jenis penelitian, jenis data, prosedur perolehan data penelitian, jenis pendekatan serta analisis data penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**, pada bab ini akan menguraikan analisis secara lengkap dan mendalam yang merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi latar belakang dari tesis dengan memakai data dari

hasil penelitian dan pengkajian mengenai Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Sebagai Rekam Cadangan (*Back Up Data*).

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, pada bab yang terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dan masukan bagi semua pihak yang terkait permasalahan dalam penelitian hukum yang dilaksanakan penulis ini.

